

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

Jl. Palapa No. 2 Sidikalang 22211 082162273007

dpmpspk.dairikab.go.id

Pemerintah Kab. Dairi / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu



27. Izin Penggunaan Arsip yang bersifat Tertutup

No. SK : 159/067/III/2022

Persyaratan

- 1 Mengisi Formulir Permohonan (materai 6000); 2 Fotokopi KTP Pendiri/Pemohon/Penanggung jawab; 3 Fotokopi NPWP; 4 Fotokopi Surat Persetujuan dari instansi yang berwenang (instansi pemilik arsip) yang menyatakan bahwa arsip bisa digunakan yang dilegalisir atau ditunjukkan aslinya; 5 Fotokopi izin penelitian/penyelidikan dari lembaga yang berwenang dan lembaga penjamin/mitra kerja yang dilegalisir atau ditunjukkan aslinya; 6 Fotokopi Surat tugas yang dilegalisir jika pengguna arsip untuk bukti pengadilan; 7 Surat pernyataan akan menyerahkan hasil tulisan kepada lembaga kearsipan jika penggunaan arsip untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 8 Surat pernyataan kesanggupan untuk membaca di ruang baca dalam pengawasan petugas layanan; 9 Surat pernyataan kesanggupan penggunaan arsip tertutup untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan (jika untuk penyelidikan/penyidikan); 10 Surat pernyataan kesanggupan penggunaan arsip tertutup untuk kepentingan penelitian dan pengembangan penelitian (jika untuk penelitian); 11 Surat pernyataan bersedia didampingi petugas Arsip jika pengguna menghendaki arsip aslinya untuk bahan bukti di pengadilan dalam waktu tidak lebih dari 24 jam; 12 Fotokopi Bukti Lunas PBB tahun terakhir; 13 Berkas dilampirkan dalam rangkap 2 (dua) dan dimasukkan dalam map.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan



Jl. Palapa No. 2 Sidikalang 22211 082162273007

dpmptspk.dairikab.go.id

Pemerintah Kab. Dairi / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan



1. a Pengajuan berkas di Loker Penerima berkas dalam rangkap 3 (tiga) b Pemeriksaan berkas c Pemeriksaan lokasi lapangan d Proses Izin e Penyerahan Sertifikat Izin

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 hari kerja sejak berkas lengkap diterima oleh DPMPTSPK

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan



Jl. Palapa No. 2 Sidikalang 22211 082162273007

dpmpk.dairikab.go.id

Pemerintah Kab. Dairi / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu

1. Izin Penggunaan Air yang Bersifat Bertutup

Pengaduan Layanan

IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), kotak saran dan pengaduan, call center 082162273007 7